

SURAT PERJANJIAN
Nomor :02/TPK.SrhJT/IX/2022

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Srusuh Jurutengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Bejo Priyatno
Jabatan : Ketua TIM Pelaksana Kegiatan
Alamat : Dk.Terbis RT.03/01 Srusuh Jurutengah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Parsidi Kasman
Jabatan : Pemilik Tb.Mugi Lancar
Alamat : Dusun Kauman Rt 02 Rw 02 Desa Tambakmulya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Pengadaan Material untuk Pembangunan Talud Saluran Irigasi di Blok Sajero;

Pasal 2

NILAI KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.148.277.100,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan kode rekening kegiatan 2.3.12;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Desa (DD) pada APBDes tahun anggaran 2022
 - a. Pembayaran prestasi untuk kontrak ini dilakukan kepada penyedia: TB.Mugi Lancar melalui Bank (tunai/bank) atau melalui Bank BPD Jawa Tengah nomor rekening 2-008-11003-7 atas nama Parsidi Kasman
 - b. Pembayaran dilakukan dengan system Termin (bulanan/ termin/ pembayaran secara sekaligus) setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak.

Paraf	Kasi/Kaur	
	Penyedia	

- 3) Penyedia wajib mengembalikan ke Kas Desa atas kerugian Desa apabila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan ini

Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari:

- a. Addendum kontrak
- b. Surat Perjanjian
- c. Surat penawaran beserta lampirannya

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN



Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 07 September 2022 sampai dengan 07 Oktober 2022 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- 2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

Pasal 7
SANKSI

Diberikan denda sebesar 1 ‰ (1/1000) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Paraf	Kasi/Kaur	
	Penyedia	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,




PARSIDI KASMAN

PIHAK PERTAMA,



BEJO PRIYATNO

Mengetahui
Kepala Desa Srusuh Jurutengah



KASNO

Catatan :

*) contoh perjanjian kontrak dan apabila perlu diatur lebih detail dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.